



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Wahyu Abdurrohman bin Sutris**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/12 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonoanyar Barat RT 02 RW 09 Ds. Karang

Jatanyar Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (kirim tebu)

Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Basir Bin Sarmono**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Juni 1992

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonoanyar RT 03 RW 09 Ds. Karang  
Jatanyar Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Basir Bin Sarmono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa par Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., Dini Supartini, S.H., Fatimatul Zahro, S.H., Padang Saputra, S.H., Nurhadi, S.H., Udik Suhartono, S.Pd., S.H., M.Si dan Wahyu Pratama, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Posbakum PN Bangil berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 417/ Pid.sus/ 2022/ PN Bil tertanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil



Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dan bersalah melakukan tindak pidana peredaran gelap obat keras daftar G logo "Y" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS selama : 8 (delapan) tahun sedangkan untuk terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO selama : 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 10,82 (sepuluh koma delapan puluh dua) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam putih; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah tas merk Forever Lovely warna hitam; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant warna silver; 3 (tiga) buah pipet kaca; 2 (dua) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah korek api warna oranye; simcard nomor 085731295431; 3 (tiga) poket plastik klip berisikan 203 (dua ratus tiga) butir pil logo "Y" warna putih; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip; simcard 085806049982 **dirampas untuk dimusnakan** sedangkan 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih; 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam; dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- **dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila dinyatakan bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Primair:

Bahwa mereka terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Wonoanyar Barat RT. 02 RW. 09 Ds. Karang Jatanyar Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu-sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 17.55 Wib, terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dihubungi terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO yang inti pembicaraannya memberitahu terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS jika barang narkotika Gol. I jenis sabu-sabu sudah turun dan mengajak terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS untuk mengambil barang narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dan pil logo "Y" di daerah Pandaan Kab Pasuruan, dan oleh terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dijawab "Ok, susulen aku di rumah", lalu sekitar pukul 18.00 wib terdakwa 2. BASIR Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMOYO datang ke rumah terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS, selanjutnya terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS bersama terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO berangkat untuk mengambil ranjauan di Pandaan Kab Pasuruan, sekitar pukul 18.10 wib.

- Sesampainya dilokasi depan ruko kosong samping rumah sakit Mitra Sehat Medika di daerah Pandaan Kab Pasuruan, terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO mengambil barang ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" warna putih yang terbungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di semak-semak depan depan ruko kosong samping rumah sakit Mitra Sehat Medika, sedangkan terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS berada di atas sepeda motor, setelah terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO mengambil barang berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" tersebut terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS kembali pulang bersama dengan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO.
- Kemudian terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO tidak langsung pulang kerumahnya melainkan ke rumah terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS terlebih dahulu untuk memecah barang berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" warna putih tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS, terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO membuka barang ranjauan tersebut yang berada di dalam tas kresek warna hitam yang berisi 1 poket narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan 4 botol pil logo "Y" warna putih, setelah membuka barang tersebut, kemudian terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO dan terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS menimbang narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dan diketahui berat kotornya adalah 5,02 gram, selanjutnya terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO membagi barang berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu menggunakan timbangan elektrik merk Constant warna silver menjadi 55 poket dan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dimasukkan ke dalam dompet merk Forever Lovely warna hitam.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Setelah itu terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO pamit pulang dengan membawa 4 botol pil logo "Y" warna putih dan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu yang berada di dalam tas merk Forever Lovely warna hitam oleh terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS disimpan di samping kompor di dalam dapur rumah terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saat terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS akan memasak nasi di dapur rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomer simcard 085731295431 di atas tempat tidur di samping kompor didalam dapur rumah terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah kresek warna hitam putih yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) tas merk Forever Lovely warna hitam berisi 45 (empat puluh lima) poket shabu dengan berat bersih seluruhnya 2,43 (dua koma empat tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik merk Constant warna silver, 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) alat hisap sabu, 1 (satu) korek api warna oranye.
- Bahwa mereka terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 04896/ NNF / 2022 tanggal dua puluh sembilan bulan Juni Tahun 2022 dengan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11166/2022/NNF: sampai dengan 11210/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida.

Bahwa mereka terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Wonoanyar Barat RT. 02 RW. 09 Ds. Karang Jatianyar Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu-sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya petugas Kepolisian Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Wonoanyar Barat Ds. Karang Jatianyar Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan terdapat seseorang yang biasa dipanggil WAHYU sering melakukan transaksi jual beli narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, sehingga kemudian petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan observasi ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengamatan sasaran, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 06.30 Wib terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS berhasil ditangkap dan diamankan di dalam rumahnya sendiri di Dsn. Wonoanyar Barat RT. 02 RW 09 Ds. Karang Jatianyar Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, setelah melakukan penggeledahan badan / pakaiannya petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih dengan nomer simcard 085731295431 di atas tempat tidur di samping kompor di dalam dapur rumah terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah kresek warna hitam putih yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) tas merk Forever Lovely warna hitam berisi 45 (empat puluh lima) poket narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,43 (dua

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat tiga) gram, 1 (satu) timbangan elektrik merk Constant warna silver, 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) alat hisap sabu, 1 (satu) korek api warna oranye.

- Bahwa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO dengan cara mengambil ranjauan di lokasi depan ruko kosong samping rumah sakit Mitra Sehat Medika di daerah Pandaan Kab. Pasuruan dengan cara terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO mengambil barang ranjauan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" warna putih yang terbungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di semak-semak depan depan ruko kosong samping rumah sakit Mitra Sehat Medika, sedangkan terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS berada di atas sepeda motor, setelah terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO mengambil barang berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" tersebut terdakwa 1. BASIR Bin SARMOYO kembali pulang ke rumahnya bersama dengan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO.
- Bahwa mereka terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO dalam memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 04896/ NNF / 2022 tanggal dua puluh sembilan bulan Juni Tahun 2022 dengan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11166/2022/NNF: sampai dengan 11210/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Dan





Kedua

Primair

Bahwa mereka terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Wonoanyar Barat RT. 02 RW. 09 Ds. Karang Jatianyar Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 17.55 Wib terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dihubungi terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO yang inti pembicaraannya memberitahu terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS jika barang berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil berlogo "Y" sudah turun dan mengajak terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS untuk mengambil barang berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" tersebut di daerah Pandaan Kab Pasuruan, kemudian oleh terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dijawab "Ok, susulen aku di rumah", kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO datang ke rumah terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS, selanjutnya terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS bersama dengan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO berangkat untuk mengambil barang tersebut dengan sistem ranjauan di daerah Pandaan Kab. Pasuruan sekitar pukul 18.10 wib.
- Sesampainya di lokasi depan ruko kosong samping rumah sakit Mitra Sehat Medika di daerah Pandaan Kab. Pasuruan, terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO mengambil barang ranjauan berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" warna putih yang



terbungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di semak-semak depan depan ruko kosong samping rumah sakit Mitra Sehat Medika, sedangkan terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS berada di atas sepeda motor, lalu setelah terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO mengambil barang berupa narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" tersebut terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS kembali pulang bersama dengan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO.

- Kemudian terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO tidak langsung pulang kerumahnya melainkan membuka barang ranjauan tersebut yang berada di dalam tas kresek warna hitam berisi 1 poket narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan 4 botol pil logo "Y" warna putih, lalu setelah membuka barang tersebut, kemudian terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO pamit pulang dengan membawa 4 botol pil logo "Y" warna putih.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penggeledahan badan / rumah terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO dan Petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam berikut simcard 085806049982 dan uang tunai Rp 100.000,- (*uang hasil penjualan obat keras jenis pil logo "Y"*) yang ditemukan diatas lemari kecil di dalam kamar tidur, 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisikan 3 klip berisikan obat keras jenis pil logo "Y" warna putih dengan jumlah 203 (dua ratus tiga) butir pil logo "Y" warna putih, 1 (satu) pack plastik klip yang di simpan di lubang dinding kamar mandi rumah terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO.
- Bahwa obat keras jenis pil logo "Y" warna putih tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak berwenang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 04896/ NNF / 2022 tanggal dua puluh sembilan bulan Juni Tahun 2022 dengan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11211/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Wonoanyar Barat RT. 02 RW. 09 Ds. Karang Jatianyar Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 17.55 Wib terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dihubungi terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO yang inti pembicaraannya memberitahu terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS jika barang berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil berlogo "Y" sudah turun dan mengajak terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS untuk mengambil barang berupa narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" tersebut di daerah Pandaan Kab Pasuruan, kemudian oleh terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dijawab "Ok, susulen aku di rumah", kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO datang ke rumah terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS, selanjutnya terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS bersama dengan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO berangkat untuk mengambil barang tersebut dengan sistem ranjauan di daerah Pandaan Kab. Pasuruan sekitar pukul 18.10 wib.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Sesampainya di lokasi depan ruko kosong samping rumah sakit Mitra Sehat Medika di daerah Pandaan Kab. Pasuruan, terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO mengambil barang ranjauan berupa narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" warna putih yang terbungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di semak-semak depan depan ruko kosong samping rumah sakit Mitra Sehat Medika, sedangkan terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS berada di atas sepeda motor, lalu setelah terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO mengambil barang berupa narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan pil logo "Y" tersebut terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS kembali pulang bersama dengan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO.
- Kemudian terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO tidak langsung pulang kerumahnya melainkan membuka barang ranjauan tersebut yang berada di dalam tas kresek warna hitam berisi 1 poket narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan 4 botol pil logo "Y" warna putih, lalu setelah membuka barang tersebut, kemudian terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO pamit pulang dengan membawa 4 botol pil logo "Y" warna putih.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penggeledahan badan / rumah terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO dan Petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam berikut simcard 085806049982 dan uang tunai Rp 100.000,- (*uang hasil penjualan obat keras jenis pil logo "Y"*) yang ditemukan diatas lemari kecil di dalam kamar tidur, 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisikan 3 klip berisikan obat keras jenis pil logo "Y" warna putih dengan jumlah 203 (dua ratus tiga) butir pil logo "Y" warna putih, 1 (satu) pack plastik klip yang di simpan di lubang dinding kamar mandi rumah terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO.
- Bahwa terdakwa 1. WAHYU ABDURROHMAN Bin SUTRIS dan terdakwa 2. BASIR Bin SARMOYO tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan obat keras logo "Y" tersebut karena tidak memiliki ijin dan bukan berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 04896/ NNF / 2022 tanggal dua puluh



sembilan bulan Juni Tahun 2022 dengan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11211/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fauzia Yuda W. S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 06.30 Wib tepatnya di dalam rumah yang terletak di Dusun Wonoanyar Barat, RT.02/ RW.09, Desa Karang Jatianyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupapate Pasuruan sedangkan Terdakwa Basir ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 06.40 Wib, tepatnya didalam rumah yang terletak di Dusun Wonoanyar Barat, RT.03/ RW.09, Desa Karang Jatianyar, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 085731295431 diatas tempat tidur dirumah Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris 1 (satu) kresek warna hitam putih berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) tas merek forever lovely warna hitam berisi 45 (empat puluh lima ) poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna silver, 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api warna oranye yang ada disamping komper dalam dapur rumah Terdakwa Wahyu;

- Bahwa untuk Terdakwa Basyir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut simcard 085806049982 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan obat keras jenis pil logo Y) yang ditemukan diatas lemari kecil didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 3 (tiga) klip berisi obat keras jenis pil logo Y warna putih dengan jumlah 203 (dua ratus tiga) butir pil logo Y, 1 (satu) pack plastik kecil yang disimpan dilubang dinding kamar mandi rumah terdakwa Basir;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa memperoleh Sabu dan obat keras pil logo Y dari Patel dengan cara menghubungi Patel terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp untuk memesan Sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) botol pil logo Y warna putih, yang diberikan secara ranjau disemak-semak depan ruko kosong samping Rumah Sakit Mitra Sehat didaerah Pandaan;
- Bahwa Para terdakwa menerima Sabu dan Obat keras pil Logo Y tersebut pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 18.10 Wib didalam tas kresek warna hitam;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dibayar dengan uang muka dan akan dilunasi jika semua barang laku terjual dengan cara ditransfer;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang memesan barang tersebut dari Patel adalah Terdakwa Basyir;
- Bahwa Saksi mengetahui hal perbuatan para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa seingat Saksi yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa Wahyu setelah itu Terdakwa Basyir;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa telah membeli barang-barang tersebut dari Patel sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2022 dan bulan Juni 2022;
- Bahwa 4 (empat) botol berisikan pil logo Y warna putih berisi sebanyak 1000 (seribu) butir pil logo Y;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Keuntungan yang diperoleh para Terdakwa menjual Sabu dan pil Logo Y tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan Pil logo Y sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa membeli Sabu dan Pil logo Y adalah untuk dijual kembali;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi **Salman Alfarisy** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan dan observasi ditempat dimaksud dan melakukan pengamatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 06.30 Wib tepatnya dirumah Terdakwa Wahyu yang terletak di Dusun Wonoanyar, RT.02/ RW.09 Desa Karang Jatanyar Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasurua;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 085731295431 diatas tempat tidur dirumah Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris 1 (satu) kresek warna hitam putih berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) tas merek forever lovely warna hitam berisi 45 (empat puluh lima ) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna silver, 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) korek api warna oranye yang ada disamping komper dalam dapur rumah Terdakwa Wahyu;
- Bahwa saat itu Terdakwa Wahyu mengatakan bahwa ia menerima sabu dan membelinya bersama Terdakwa Basyir;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 06.40 Wib dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut simcard 085806049982 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil



(uang hasil penjualan obat keras jenis pil logo Y) yang ditemukan diatas lemari kecil didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 3 (tiga) klip berisi obat keras jenis pil logo Y warna putih dengan jumlah 203 (dua ratus tiga) butir pil logo Y, 1 (satu) pack plastik kecil yang disimpan dilubang dinding kamar mandi rumah terdakwa Basir;

- Bahwa Para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Patel (daftar pencarian orang);

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Rosi Holel** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi sering melihat para Terdakwa sering didatangi oleh teman-temannya hinga malam hari, namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa Wahyu tinggal bersama dengan neneknya yang sedang sakit sedangkan Terdakwa Basyir tinggal bersama dengan ibu, isteri dan kedua anaknya;
- Bahwa setahu Saksi saat terjadi penangkapan terdapat nenek Terdakwa Wahyu dan isteri Terdakwa Basyir;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Dra. Rahmi Apt., M.Kes** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tablet Logo Y mengandung bahan aktif Triheksinil HI yang bersifat antikolinergik yang banyak digunakan untuk terapi penyakit Parkinson;
- Bahwa tablet Logo Y memiliki efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur yang berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakan yang biasanya terjadi pada pasien Parkinson;
- Bahwa efek samping dari tablet logo Y adalah mengakibatkan mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi, urin, tachycardia, dilatasi pupil, sakit kepala menyebabkan peningkatan perasaan atau meningkatkan mood (euphoria);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet logo Y tidak dijual bebas dan harus dengan ijin/ resep dokter untuk membelinya;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Wahyu Abdurrohman Bin Sutris** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 Wib tepatnya didalam rumah yang terletak di Dusun Wonoanyar Barat, RT.02/ RW. 09, Desa Karang Jatianyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan diemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 085731295431 diatas tempat tidur dirumah Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris 1 (satu) kresek warna hitam putih berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) tas merek forever lovely warna hitam berisi 45 (empat puluh lima ) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna silver, 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) korek api warna oranye yang ada disamping komper dalam dapur rumah Terdakwa Wahyu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dan Obat logo Y dari Patel yang diterima Terdakwa secara diranjau disemak-semak didepan ruko samping Rumah Sakit Mitra Sehat Medika didaerah Pandaan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 Wib yang disimpan dalam tas kresek warna hitam;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi Patel melalui aplikasi whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) botol pil logo Y warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali yaitu pada pertengahan bulan Mei 2022, yang kedua pada bulan Juni 2022 dengan memesan barang yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu dan 4 (empat) botol pil logo Y dengan isi 1000 (seribu) butir pil logo Y;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Patel sejak April 2022 melalui teman Terdakwa yang bernama Faijin;
- Bahwa pembayaran atas Sabu dan pil logo Y dilakukan dengan cara membayar DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya dibayar Terdakwa setelah barang habis dijual;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Sabu dan pil logo Y tersebut secara patungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Basyir membagi-bagi sabu tersebut menjadi poket kecil;
- Bahwa sabu tersebut dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpoket dengan berat kotor kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoket dengan berat kotor kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpoket sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa pil logo Y dijual Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan untuk 1 (satu) boxnya dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbotolnya
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual pil logo Y dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terdakwa II **Basir Bin Sarmono** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 06.40 Wib tepatnya didalam rumah yang terletak di Dusun Wonoanyar Barat, RT.03/ RW.09 Desa Karang Jatianyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut simcard 085806049982 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan obat keras jenis pil logo Y) yang ditemukan diatas lemari kecil didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 3 (tiga) klip berisi obat keras jenis pil logo Y warna putih dengan jumlah 203 (dua ratus tiga) butir pil logo Y, 1 (satu) pack plastik kecil yang disimpan dilubang dinding kamar mandi rumah terdakwa Basir;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dan Obat logo Y dari Patel yang diterima Terdakwa secara diranjau disemak-semak didepan ruko samping Rumah Sakit Mitra Sehat Medika didaerah Pandaan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 Wib yang disimpan dalam tas kresek warna hitam;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi Patel melalui aplikasi whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) botol pil logo Y warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali yaitu pada pertengahan bulan Mei 2022, yang kedua pada bulan Juni 2022 dengan memesan barang yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu dan 4 (empat) botol pil logo Y dengan isi 1000 (seribu) butir pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Patel sejak April 2022 melalui teman Terdakwa yang bernama Faijin;
- Bahwa pembayaran atas Sabu dan pil logo Y dilakukan dengan cara membayar DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya dibayar Terdakwa setelah barang habis dijual;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Sabu dan pil logo Y tersebut secara patungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Basyir membagi-bagi sabu tersebut menjadi poket kecil;
- Bahwa sabu tersebut dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpoket dengan berat kotor kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) gram, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoket dengan berat kotor kurang lebih 0.5 (nol koma lima) gram, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpoket sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa pil logo Y dijual Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan untuk 1 (satu) boxnya dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbotolnya
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual pil logo Y dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab :04896/ NNF/ 2022 tertanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor 11166/ 2022/ NNF sampai dengan 11210/ 2022/ NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti yang diberi nomor 11211/ 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 10,82 (sepuluh koma delapan puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam putih;
3. 1 (satu) pack plastik klip;
4. 1 (satu) buah tas merk Forever Lovely warna hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant warna silver;
6. 3 (tiga) buah pipet kaca;
7. 2 (dua) buah alat hisap sabu;
8. 1 (satu) buah korek api warna oranye; simcard nomor 085731295431; 3 (tiga) poket plastik klip berisikan 203 (dua ratus tiga) butir pil logo "Y" warna putih;
9. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
10. 1 (satu) pack plastik klip; simcard 085806049982
11. 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih;
12. 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam; dan
13. uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 masing-masing sekitar pukul 06.30 dan 06.40 Wib tepatnya di rumah masing-masing yang terletak di Dusun Wonoanyar Barat, RT.03/ RW.09, Desa Karang Jatianyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 085731295431 diatas tempat tidur dirumah Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris 1 (satu) kresek warna hitam putih berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) tas merek forever lovely warna hitam berisi 45 (empat puluh lima ) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna silver, 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) korek api warna oranye yang ada disamping komper dalam dapur rumah Terdakwa Wahyu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut simcard 085806049982 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan obat keras jenis pil logo Y) yang ditemukan diatas lemari kecil didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 3 (tiga) klip berisi obat keras jenis pil logo Y warna putih dengan jumlah 203 (dua ratus tiga) butir pil logo Y, 1 (satu) pack plastik kecil yang disimpan dilubang dinding kamar mandi rumah terdakwa Basir;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu dan pil logo Y diperoleh Terdakwadari Patel dengan cara dibeli dengan membayar Down Paymen (DP) terlebih dahulu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dilunasi jika narkoba dan pil tersebut habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dan Obat logo Y dari Patel yang diterima Terdakwa secara diranjau disemak-semak didepan ruko samping Rumah Sakit Mitra Sehat Medika didaerah Pandaan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 Wib yang disimpan dalam tas kresek warna hitam;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi Patel melalui aplikasi whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) botol pil logo Y warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali yaitu pada pertengahan bulan Mei 2022, yang kedua pada bulan Juni 2022 dengan memesan barang yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu dan 4 (empat) botol pil logo Y dengan isi 1000 (seribu) butir pil logo Y

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual pil logo Y dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab :04896/ NNF/ 2022 tertanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor 11166/ 2022/ NNF sampai dengan 11210/ 2022/ NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti yang diberi nomor 11211/ 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika mauun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu-kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/Primair dan apabila dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka dilanjutkan dengan dakwaan subsider dan sebaliknya jika dakwaan kesatu Primair telah terpenuhi maka dakwaan kesatu Subsider tidak akan dipertimbangkan

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah para Terdakwa **Wahyu Abdurohman Bin Sutris** dan **Basir Bin Sarmono** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;





Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba memiliki maksud adalah pengalihan atau memindahtangankan sesuatu objek dari satu tempat/orang ketempat/orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa benar peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 masing-masing sekitar pukul 06.30 dan 06.40 Wib tepatnya di rumah masing-masing yang terletak di Dusun Wonoanyar Barat, RT.03/ RW.09, Desa Karang Jatanyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dimana kejadian itu berawal ketika Saksi Fauzia Yuda W, S.H dan Saksi Salman Alfariy mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba, lalu kemudian Saksi Fauzia Yuda W. S.H dan Saksi Salman Alfariy melakukan observasi terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan pula pengeledahan terhadap masing-masing Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 085731295431 diatas tempat tidur di rumah Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris 1 (satu) kresek warna hitam putih berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) tas merek forever lovely warna hitam berisi 45 (empat puluh lima ) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,43 (dua koma



empat puluh tiga gram 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna silver, 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) korek api warna oranye yang ada disamping komper dalam dapur rumah Terdakwa Wahyu dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut simcard 085806049982 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan obat keras jenis pil logo Y) yang ditemukan diatas lemari kecil didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 3 (tiga) klip berisi obat keras jenis pil logo Y warna putih dengan jumlah 203 (dua ratus tiga) butir pil logo Y, 1 (satu) pack plastik kecil yang disimpan dilubang dinding kamar mandi rumah terdakwa Basir Bin Sarmono. Adapun narkoba golongan I jenis sabu dan pil logo Y tersebut diperoleh para Terdakwa dari Patel (daftar pencarian orang) dengan cara Terdakwa dengan cara menghubungi Patel melalui aplikasi whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) botol pil logo Y warna hitam lalu para Terdakwa membayar *Down Payment* (DP) terlebih dahulu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Patel secara patungan dan akan dilunasi jika narkoba dan pil tersebut habis laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah itu para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara diranjau disemak-semak didepan ruko samping Rumah Sakit Mitra Sehat Medika di daerah Pandaan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 Wib yang disimpan dalam tas kresek warna hitam, lalu barang-barang tersebut dijual para Terdakwa dan jika narkoba golongan I jenis sabu serta pil logo Y tersebut habis terjual maka para Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual pil logo Y dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab :04896/ NNF/ 2022 tertanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor 11166/ 2022/ NNF sampai dengan 11210/ 2022/ NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti yang diberi nomor 11211/ 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl



mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin berupa resep dokter ataupun ijin-ijin lain dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki bahkan memperjual belikan narkotika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dan pil logo Y tersebut dan menjualnya kembali kepada pihak lain serta dari perbuatan para Terdakwa akan memperoleh keuntungan jika narkotika jenis sabu dan pil logo Y tersebut habis terjual maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dikwalifikasikan perbuatan sebagai perantara jual beli narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotikadan precusor narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan didalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kerana kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergatung dari kemauannya sendiri. Menurut Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pemufakatan jahat (*samenspaning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa telah berniat dan bersepakat untuk membeli dan menjual narkotika golongan I jenis sabu dan menjual Pil logo Y dengan maksud untuk meraih keuntungan yang akan diperoleh jika narkotika jenis sabu dan pil logo Y yang dibeli para



Terdakwa dari Patel (daftar pencarian orang) tersebut laku terjual seluruhnya, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah pula terpenuhi pada diri masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi pada para Terdakwa maka dakwaan Kesatu Subsider tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut yang bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair dan apabila dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka dilanjutkan dengan dakwaan kedua subsider dan sebaliknya jika dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka dakwaan kedua Subsider tidak akan dipertimbangkan

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak ijin edar;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan menjadi pertimbangan dalam



dakwaan kedua Primair ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak ijin edar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana Indonesia adalah Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 masing-masing sekitar pukul 06.30 dan 06.40 Wib tepatnya di rumah masing-masing yang terletak di Dusun Wonoanyar Barat, RT.03/ RW.09, Desa Karang Jatianyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dimana kejadian itu berawal ketika Saksi Fauzia Yuda W, S.H dan Saksi Salman Alfarisy mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba dan pil logo Y, lalu kemudian Saksi Fauzia Yuda W. S.H dan Saksi Salman Alfarisy melakukan observasi terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan pula pengeledahan terhadap masing-masing Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 085731295431 diatas tempat tidur di rumah Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris 1 (satu) kresek warna hitam putih berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) tas merek forever lovely warna hitam berisi 45 (empat puluh lima ) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna silver, 3 (tiga) pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) korek api warna oranye yang ada disamping komper dalam dapur rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wahyu dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam berikut simcard 085806049982 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan obat keras jenis pil logo Y) yang ditemukan diatas lemari kecil didalam kamar tidur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 3 (tiga) klip berisi obat keras jenis pil logo Y warna putih dengan jumlah 203 (dua ratus tiga) butir pil logo Y, 1 (satu) pack plastik kecil yang disimpan dilubang dinding kamar mandi rumah terdakwa Basir Bin Sarmono. Adapun narkotika golongan I jenis sabu dan pil logo Y tersebut diperoleh para Terdakwa dari Patel (daftar pencarian orang) dengan cara Terdakwa dengan cara menghubungi Patel melalui aplikasi whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 4 (empat) botol pil logo Y warna hitam lalu para Terdakwa membayar *Down Payment* (DP) terlebih dahulu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Patel secara patungan dan akan dilunasi jika narkotika dan pil tersebut habis laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah itu para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara diranjau disemak-semak didepan ruko samping Rumah Sakit Mitra Sehat Medika didaerah Pandaan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 18.10 Wib yang disimpan dalam tas kresek warna hitam, lalu barang-barang tersebut dijual para Terdakwa dan jika narkotika golongan I jenis sabu serta pil logo Y tersebut habis terjual maka para Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjual pil logo Y dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dra. Rahmi Apt., M.Kes diketahui bahwa tablet Logo Y mengandung bahan aktif Triheksinil HI yang bersifat antikolinergik yang banyak digunakan untuk terapi penyakit Parkinson dengan memiliki efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur yang berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakan yang biasanya terjadi pada pasien Parkinson selain itu efek samping dari tablet logo Y adalah mengakibatkan mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi, urin, tachycardia, dilatasi pupil, sakit kepala menyebabkan peningkatan perasaan atau meningkatkan mood (euphoria) sehingga tablet logo Y tidak dijual bebas dan harus dengan ijin/ resep dokter untuk membelinya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab :04896/ NNF/ 2022 tertanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor 11166/ 2022/ NNF sampai dengan 11210/ 2022/ NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti yang diberi nomor 11211/ 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika mauun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin berupa resep dokter ataupun ijin-ijin lain dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki bahkan memperjual belikan narkotika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa yang membeli pil logo Y tersebut dan menjualnya kembali kepada pihak lain tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang serta dari perbuatan itu para Terdakwa akan memperoleh keuntungan jika pil logo Y tersebut habis terjual dan perbuatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dengan demikian unsur kedua dalam dakwaanKedua Primair Penuntut Umum telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan sebagai orang yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana terdapat 4 (empat) kategori seseorang dapat dipidana yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang menyuruh (*pleger*). jadi bukan seorang saja yang melakukan peristiwa pidana tetapi ada orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut;



3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam peristiwa pidana tersebut;
4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (*uitloker*). Dalam hal yang keempat ini terdapat adanya orang yang sengaja membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki orang yang membujuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut diatas dihubungkan dengan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa yang menjadi obyek permasalahan adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dimana para Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Sabu dan Pil Logo Y dari Patel secara patungan dimana narkoba jenis sabu dan pil logo Y yang dibeli tersebut oleh Para Terdakwa akan kembali dijual pada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula pada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka dakwaan kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun bagi Terdakwa Wahyu Abdurrohman Bin Sutris dan 9 (sembilan) tahun Basir Bin Sarmono dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara maka terkait hal itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut



Umum namun sebatas terbukti perbuatannya Terdakwa, namun terhadap tuntutan pidana bagi para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana yang pantas dan layak bagi para Terdakwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda bagi Terdakwa yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan digantikan dengan pidana penjara, yang besaran denda tersebut atau pun lama pidana tersebut akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam putusan ini. Dengan demikian terhadap isi nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa terkait keringanan hukuman dan pembebasan biaya perkara terhadap diri Terdakwa patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 10,82 (sepuluh koma delapan puluh dua) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam putih; 1 (satu) pack plastik klip; 1



(satu) buah tas merk Forever Lovely warna hitam; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant warna silver; 3 (tiga) buah pipet kaca; 2 (dua) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah korek api warna oranye; simcard nomor 085731295431; 3 (tiga) poket plastik klip berisikan 203 (dua ratus tiga) butir pil logo "Y" warna putih; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip; simcard 085806049982 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih; 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam; dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obat terlarang;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981





tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Wahyu Abdurrohman Bin Sutris** dan Terdakwa II **Basir Bin Sarmono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan turut mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10(sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 45 (empat puluh lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 10,82 (sepuluh koma delapan puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
  - 2) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam putih;
  - 3) 1 (satu) pack plastik klip;
  - 4) 1 (satu) buah tas merk Forever Lovely warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant warna silver;
  - 6) 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - 7) 2 (dua) buah alat hisap sabu;
  - 8) 1(satu) buah korek api warna oranye; simcard nomor 085731295431; 3(tiga) poket plastik klip berisikan 203(dua ratus tiga) butir pil logo "Y" warna putih;
  - 9) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
  - 10) 1 (satu) pack plastik klip; simcard 085806049982Dimusnahkan;
- 11) 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih;
- 12) 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam; dan
- 13) uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., Mhum, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., Mhum, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., dibantu oleh Satyuni Kariesta Methandary Swenda, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Sayur Matua Purba, S.H.. Mhum      Yoga Perdana, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H

Panitera Pengganti,

Satyuni Kariesta Methandary Swenda, S.H., M.H.